



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Romi Firmansyah Bin Jumar
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 21/24 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Bojonghaur Rt.003/003 Desa Cikakak
Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 ;

-----Terdakwa menghadap sendiri ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Cbd tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Cbd tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa **ROMI FIRMANSYAH BIN JUMAR** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Handphone Merk Vivo warna Hitam ; -----
 - 14 (Empat belas) keping pecahan kaca ; -----
 - 1 (Satu) buah jaket warna biru putih berlogo XTC ; -----
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario Warna Hitam No. Pol : F — 3170 - FI, No. Rangka : MH1JFU113FK02989 ; -----
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario Warna Merah No. Pol : Tidak ada, No. Rangka : MH1JFF113DK213106 ; -----
 - 1 (Satu) buah celurit dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 45 Cm ; -----
 - 1 (Satu) buah golok dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 65 Cm ; -----
- Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa ALPIN BIN YADI, dkk ; -----

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ; -----

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa **ROMI FIRMANSYAH BIN JUMHAR** bersama-sama dengan saksi **ALPIN BIN YADI** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi **AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Sdr. **ABDUL AZIZ**, Sdr. **RAFLI Alias BOLANG**, Sdr. **LUTFI** dan Sdr. **ASEP Alias GOTE** pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah kontrakan di Kp. Cipetey Rt. 07/04 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wib saksi ALPIN BIN YADI telah dibacok oleh Sdr. RIO bersama dengan Sdr. KRISNANDI Alias IMONG, Sdr. DIKA Alias ENJOK dan mengalami luka sebanyak 7 (Tujuh) jahitan, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB saksi ALPIN BIN YADI menelpon saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN untuk datang membantunya karena akan melakukan balas dendam, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB saksi ALPIN BIN YADI bersama Sdr. RAFLI Alias BOLANG yang merupakan kelompok dari BRIGEZ dan saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN, Sdr. ASEP Alias GOTE dan terdakwa yang merupakan kelompok dari GBR berkumpul di depan rumah makan Warung Asri, kemudian saksi ALPIN BIN YADI membuat rencana penyerangan dan mengambil jaket XTC di setiap rumah rumah anggota kelompok XTC dan jika ada perlawanan maka akan dibacok, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ALPIN BIN YADI, saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN, Sdr. ABDUL AZIZ Sdr. RAFLI Alias BOLANG, Sdr. LUTFI dan Sdr. ASEP Alias GOTE berangkat ke rumah salah satu anggota XTC yang bernama Sdr. RAMDAN, sesampainya ditempat tersebut Sdr. RAMDAN menyerahkan secara sukarela atribut kelompok XTC miliknya karena mengaku sakit hati dengan kelompoknya sendiri, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ALPIN BIN YADI, saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN, Sdr. ABDUL AZIZ Sdr. RAFLI Alias BOLANG,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. LUTFI dan Sdr. ASEP Alias GOTE berangkat ke rumah salah satu anggota XTC yang bernama Sdr. DUMBEL namun dirinya tidak ada di rumah, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ALPIN BIN YADI, saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN, Sdr. ABDUL AZIZ Sdr. RAFLI Alias BOLANG, Sdr. LUTFI dan Sdr. ASEP Alias GOTE berangkat ke sebuah rumah kontrakan yang terletak Kp. Cipetey Rt. 07/04 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi dan sampai ditempat tersebut sekira pukul 00.30 WIB, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ALPIN BIN YADI, saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN, Sdr. ABDUL AZIZ Sdr. RAFLI Alias BOLANG, Sdr. LUTFI dan Sdr. ASEP Alias GOTE mencari-cari anak geng motor XTC di rumah kontrakan tersebut akan tetapi tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ALPIN BIN YADI dan saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN melakukan pengrusakan terhadap 3 (Tiga) buah kaca kontrakan milik saksi HARUN RASYD BIN AHYAR tersebut dengan cara saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN memukul kaca jendela rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah celurit dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 45 (Empat puluh lima) cm hingga kaca tersebut pecah, kemudian saksi ALPIN BIN YADI juga ikut memukul kaca jendela lainnya dengan menggunakan 1 (Satu) buah golok dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 65 (Enam puluh lima) cm hingga kaca tersebut pecah dan kemudian terdakwa ikut memecahkan kaca jendela dengan menggunakan golok milik Sdr. LUTFI, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi ALPIN BIN YADI, saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN, Sdr. ABDUL AZIZ Sdr. RAFLI Alias BOLANG, Sdr. LUTFI dan Sdr. ASEP Alias GOTE berangkat ke Kedai Kang RIRI di Cimaja Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi untuk mencari anggota kelompok XTC, kemudian ketika di kedai tersebut saksi ALPIN BIN YADI masuk ke kamar kedai dan mencari jaket kelompok XTC di lemari kedai tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ALPIN BIN YADI, saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN, Sdr. ABDUL AZIZ Sdr. RAFLI Alias BOLANG, Sdr. LUTFI dan Sdr. ASEP Alias GOTE berencana berkumpul di Palabuhanratu, ketika diarah pulang ke Palabuhanratu terdakwa bersama-sama dengan saksi ALPIN BIN YADI, saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN, Sdr. ABDUL AZIZ Sdr. RAFLI Alias BOLANG, Sdr. LUTFI dan Sdr. ASEP Alias GOTE dicegat oleh gerombolan kelompok XTC dan sempat terjadi bentrokan yang menyebabkan Sdr. ABDUL AZIZ mengalami luka bacok di bagian kepala sebanyak 27 (Dua puluh tujuh)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahitan yang mana Sdr. RIO dari kelompok XTC yang melakukan pembacokan tersebut ; -----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HARUN RASYD BIN AHYAR mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah ; ----

-----Bahwa perbuatan terdakwa ROMI FIRMANSYAH BIN JUMHAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP I.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **ROMI FIRMANSYAH BIN JUMHAR** bersama-sama dengan saksi **ALPIN BIN YADI** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi **AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Sdr. **ABDUL AZIZ**, Sdr. **RAFLI Alias BOLANG**, Sdr. **LUTFI** dan Sdr. **ASEP Alias GOTE** pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah kontrakan di Kp. Cipetey Rt. 07/04 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wib saksi ALPIN BIN YADI telah dibacok oleh Sdr. RIO bersama dengan Sdr. KRISNANDI Alias IMONG, Sdr. DIKA Alias ENJOK dan mengalami luka sebanyak 7 (Tujuh) jahitan, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB saksi ALPIN BIN YADI menelpon saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN untuk datang membantunya karena akan melakukan balas dendam, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB saksi ALPIN BIN YADI bersama Sdr. RAFLI Alias BOLANG yang merupakan kelompok dari BRIGEZ dan saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN, Sdr. ASEP Alias GOTE dan terdakwa yang merupakan kelompok dari GBR berkumpul di depan rumah makan Warung Asri, kemudian saksi ALPIN BIN YADI membuat rencana penyerangan dan mengambil jaket XTC di setiap rumah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah anggota kelompok XTC dan jika ada perlawanan maka akan dibacok, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ALPIN BIN YADI, saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN, Sdr. ABDUL AZIZ Sdr. RAFLI Alias BOLANG, Sdr. LUTFI dan Sdr. ASEP Alias GOTE berangkat ke rumah salah satu anggota XTC yang bernama Sdr. RAMDAN, sesampainya ditempat tersebut Sdr. RAMDAN menyerahkan secara sukarela atribut kelompok XTC miliknya karena mengaku sakit hati dengan kelompoknya sendiri, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ALPIN BIN YADI, saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN, Sdr. ABDUL AZIZ Sdr. RAFLI Alias BOLANG, Sdr. LUTFI dan Sdr. ASEP Alias GOTE berangkat ke rumah salah satu anggota XTC yang bernama Sdr. DUMBEL namun dirinya tidak ada di rumah, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ALPIN BIN YADI, saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN, Sdr. ABDUL AZIZ Sdr. RAFLI Alias BOLANG, Sdr. LUTFI dan Sdr. ASEP Alias GOTE berangkat ke sebuah rumah kontrakan yang terletak Kp. Cipetey Rt. 07/04 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi dan sampai ditempat tersebut sekira pukul 00.30 WIB, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ALPIN BIN YADI, saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN, Sdr. ABDUL AZIZ Sdr. RAFLI Alias BOLANG, Sdr. LUTFI dan Sdr. ASEP Alias GOTE mencari-cari anak geng motor XTC di rumah kontrakan tersebut akan tetapi tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ALPIN BIN YADI dan saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN melakukan pengrusakan terhadap 3 (Tiga) buah kaca kontrakan milik saksi HARUN RASYD BIN AHYAR tersebut dengan cara saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN memukul kaca jendela rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah celurit dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 45 (Empat puluh lima) cm hingga kaca tersebut pecah, kemudian saksi ALPIN BIN YADI juga ikut memukul kaca jendela lainnya dengan menggunakan 1 (Satu) buah golok dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 65 (Enam puluh lima) cm hingga kaca tersebut pecah dan kemudian terdakwa ikut memecahkan kaca jendela dengan menggunakan golok milik Sdr. LUTFI, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi ALPIN BIN YADI, saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN, Sdr. ABDUL AZIZ Sdr. RAFLI Alias BOLANG, Sdr. LUTFI dan Sdr. ASEP Alias GOTE berangkat ke Kedai Kang RIRI di Cimaja Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi untuk mencari anggota kelompok XTC, kemudian ketika di kedai tersebut saksi ALPIN BIN YADI masuk ke kamar kedai dan mencari jaket kelompok XTC di lemari kedai tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi ALPIN BIN YADI, saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN, Sdr. ABDUL AZIZ Sdr. RAFLI Alias BOLANG, Sdr. LUTFI dan Sdr. ASEP Alias GOTE berencana berkumpul di Palabuhanratu, ketika diarah pulang ke Palabuhanratu terdakwa bersama-sama dengan saksi ALPIN BIN YADI, saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN, Sdr. ABDUL AZIZ Sdr. RAFLI Alias BOLANG, Sdr. LUTFI dan Sdr. ASEP Alias GOTE dicegat oleh gerombolan kelompok XTC dan sempat terjadi bentrokan yang menyebabkan Sdr. ABDUL AZIZ mengalami luka bacok di bagian kepala sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) jahitan yang mana Sdr. RIO dari kelompok XTC yang melakukan pembacokan tersebut ; -----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HARUN RASYD BIN AHYAR mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ; ---

-----Bahwa perbuatan terdakwa ROMI FIRMANSYAH BIN JUMHAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 412 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. AHMAD ABDUL HAKIM Alias PEHUL BIN ADE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pengrusakan barang ;
- Bahwa barang yang dirusak adalah 3 (Tiga) buah kaca jendela rumah kontrakan milik saksi HARUN RASYD BIN AHYAR dengan menggunakan senjata tajam jenis golok ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah saksi bersama ALPIN alamat tinggal di Kp. Sahabat Desa Cikakak Kec. Cikakak Kab. Sukabumi, sdr. AGUNG GUMILANG yang beralamatkan di Kp. Badak Putih Palabuhanratu Sukabumi dan kawan-kawannya yang tidak saksi kenal kurang lebih sebanyak 5 (lima) orang ; -----
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di rumah korban dan melihat langsung Sdr.ALPIN, sdr. AGUNG GUMILANG dan kawan-kawannya melakukan perusakan kaca jendela rumah tersebut ; -----
- Bahwa ALPIN sdr. AGUNG GUMILANG dan kawan - kawannya menendang pintu sehingga saksi dan sdr. RISNANDI lari ke dapur dan pada saat di dapur saksi mendengar ada yang memecahkan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Cbd



kaca jendela yang lain dengan menggunakan senjata tajam berupa clurit dan samurai sehingga 3 (tiga) buah kaca jendela tersebut pecah berkeping-keping ; -----

- Bahwa saksi menerangkan melihat membawa senjata tajam yaitu sdr. ALPIN dan sdr. AGUNG GUMILANG memegang satu bilah clurit dan satu bilah samurai sedangkan kawan – kawan yang lainnya saksi tidak mengenalnya dan juga memegang senjata tajam ; -----

- Bahwa .ALPIN dan kawan-kawannya menyerang kerumah tersebut dikarenakan rumah tersebut sebelumnya sering dijadikan tempat berkumpul anggota XTC dan kebetulan saksi dan sdr. KRISNANDI sebagai anggota XTC sedang berada di rumah tersebut ; -----

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 00.30 Wib saksi dan sdr. KRISNANDI sedang berada di rumah tamurumah kontrakan milik sdr. HARUN yang beralamat di Kp. Cipetey Rt. 07/04 Desa Cikakak Kec. Cikakak Kab. Sukabumi, pada saat itu saksi sedang ngobrol berdua dengan sdr. KRISNANDI tiba – tiba saksi mendengar suara beberapa motor masuk ke halaman rumah sambil berteriak – teriak “keluar anjing” mendengar hal tersebut lalu sdr. KRISNANDI bersembunyi ke dapur dan saksi mengintip di jendela kamar ternyata yang datang adalah sdr. ALPIN dan sdr. AGUNG GUMILANG yang sebelumnya sudah saksi kenal bersama beberapa orang lainnya yang saksi tidak kenal sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yang saksi ingat hanya sepeda motor Vario warna hitam, pada saat itu saksi melihat sdr. ALPIN turun dari motor sambil memegang se buah senjata tajam yaitu samurai kemudian saksi pun melihat sdr. AGUNG GUMILANG juga memegang sebuah senjata tajam jenis Celurit, kemudian kedua orang tersebut saksi lihat berjalan ke arah pintu depan tidak lama kemudian menggedor pintu sambil pada berteriak” keluar anjing”, mendengar hal tersebut saksi jongkok dan diam-diam pergi ke dapur sambil mengunci pintu dapur dan saksi bersama sdr. KRISNANDI diam di dapur lalu saksi mendengar kaca jendela pecah tidak lam kemudian sdr. ALPIN, sdr. AGUNG GUMILANG dan kawan – kawan yang lainnya pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi mengecek rumah tersebut ternyata 3 (tiga) buah kaca

Jendela sudah dalam keadaan pecah ;

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. ALPIN sejak kecil dan dengan sdr. AGUNG GUMILANG saksi baru kenal dan saksi dengan sdr. ALPIN dan sdr. AGUNG GUMILANG tidak ada hubungan keluarga

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

2. KRISNANDI BIN PUPU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara pengrusakan barang ;
- Bahwa saksi telah melakukan pengrusakan 3 (Tiga) buah kaca jendela rumah kontrakan milik saksi HARUN RASYD BIN AHYAR dengan menggunakan senjata tajam jenis golok ; -----
- Bahwa yang menjadi Pelaku dari perusakan tersebut yaitu Sdr.ALPIN alamat tinggal di Kp. Sahabat Desa Cikakak Kec. Cikakak Kab. Sukabumi, Sdr. AGUNG GUMILANG, dan Sdr. ROMI, sedangkan pada saat itu mereka datang bersama dengan Sdr. ASEP als BOTE, Sdr. AJIS, Sdr. BOLANG namun saksi tidak mengetahui apakah Sdr. ASEP als BOTE, Sdr. AJIS, Sdr. BOLANG ikut melakukan pengrusakan atau tidak ; -----
- Bahwa saksi mengetahuinya dikarenakan pada saat terjadi perusakan tersebut saksi berada di dalam rumah kontrakan tersebut sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut, yang kemudian saksi melihat video pengrusakan tersebut ada di media social Whatsapp ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat cara yang dilakukan oleh Sdr. ALPIN, Sdr. AGUNG GUMILANG, dan Sdr. ROMI dalam melakukan perusakan kaca jendela rumah tersebut namun saksi mendengar kaca jendela tersebut dipecahkan dengan mempergunakan suatu alat, yang kemudian saksi mengetahui dari video yang beredar di media social bahwa Sdr. ALPIN, Sdr. AGUNG GUMILANG, dan Sdr. ROMI melakukan pengrusakan tersebut dengan cara memukul kaca menggunakan alat berupa senjata tajam ; -----

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Sdr.ALPIN namun saksi mendengar suara Sdr.ALPIN berteriak-teriak agar yang ada di dalam rumah kontrakan tersebut keluar dengan perkataan “ Keluar anjing” ; -----
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 00.30 Wib saksi dan kawan saksi bernama sdr.PEHUL sedang berada di ruang tamu rumah kontrakan milik sdr. HARUN yang beralamat di Kp. Cipetey Rt. 07/04 Desa Cikakak Kec. Cikakak Kab. Sukabumi, pada saat itu saksi sedang ngobrol berdua di ruangan tengah rumah tiba – tiba saksi mendengar suara beberapa motor masuk kehalaman rumah sambil orang-orangnya berteriak – teriak “keluar anjing” dan salah satunya saksi kenal suara tersebut adalah suara Sdr.ALPIN, mendengar hal itu lalu saksi bersembunyi ke dapur sedangkan Sdr.PEHUL mengintip di jendela kamar kemudian saksi mendengar suara pecahan kaca dan Sdr.PEHUL pun masuk ke dapur bersama dengan saksi sembunyi, dan selama saksi dan Sdr.PEHUL sembunyi di dapur tersebut saksi mendengar beberapa kali ada pecahan kaca dan saksi tetap di dapur dikarenakan takut, setelah saksi mendengar para pelaku pergi baru saksi dan Sdr.PEHUL ke luar rumah dan mengecek ke samping rumah dan melihat ada 3 (tiga) buah kaca jendela yang pecah ; -----
- Bahwa saksi menerangkan yang mengontrak rumah Sdr.HARUN tersebut adalah kawan saksi yang bernama sdr.TEGAR namun saksi dan Sdr.PEHUL biasa menempati rumah tersebut dikarenakan Sdr.TEGAR tidak mengisinya ; -----
- Bahwa ALPIN dan kawan-kawannya menyerang kerumah tersebut dikarenakan rumah tersebut sebelumnya sering dijadikan tempat berkumpul anggota XTC dan kebetulan saksi dan sdr. KRISNANDI sebagai anggota XTC sedang berada dirumah tersebut ; -----
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan sdr. ALPIN sejak tahun 2016 dan saat ini tempat tinggal saksi dengan Sdr.ALPIN sebagai tetanga kampung ; -----

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. HARUN RASYID BIN AHYAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pegrusakan barang ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui pasti waktu terjadinya perusakan tersebut, saksi mengetahuinya pada hari jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 08.00 Wib setelah diberitahu oleh mertua saksi yaitu sdr. KOSASIH melalui telepon yang menerangkan bahwa rumah kontrakan milik saksi yang beralamat di Kp. Cipetey Rt. 07/04 Desa Cikakak Kec Cikakak Kab. Sukabumi telah dirusak orang ;
- Bahwa setelah diberitahu saksi mengecek rumah kontrak tersebut dan ternyata benar bahwa telah terjadi perusakan 3(tiga) buah kaca jendela rumah kontrakan milik saksi kemudian saksi masuk dan melihat ada 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal ada didalam kontrakan tersebut dan menurut kedua orang tersebut bahwa tadi malam rumah tersebut diserang oleh sdr. ALPIN dan kawan – kawannya dan memecahkan 3 (tiga) buah kaca jendela ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengontrak rumah kontrakan milik saudara yang 3 (tiga) buah kaca jendela rumah kontrakan milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena kontrakan tersebut di percayakan kepada adik istri saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. ALPIN dikarena saksi dengan bapaknya teman dekat namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Kerugian yang saksi sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

4. ALPIN BIN YADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan pengrusakan 3 (Tiga) buah kaca jendela rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan milik saksi HARUN RASYD BIN AHYAR dengan menggunakan senjata tajam jenis golok ;

• Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wib saksi telah dibacok oleh Sdr. RIO bersama dengan Sdr. KRISNANDI Alias IMONG, Sdr. DIKA Alias ENJOK dan mengalami luka sebanyak 7 (Tujuh) jahitan, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB saksi menelpon saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN untuk datang membantunya karena akan melakukan balas dendam, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama Sdr. RAFLI Alias BOLANG yang merupakan kelompok dari BRIGEZ dan saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN, Sdr. ASEP Alias GOTE dan terdakwa yang merupakan kelompok dari GBR berkumpul di depan rumah makan Warung Asri ;

• Bahwa saksi kemudian membuat rencana penyerangan dan mengambil jaket XTC di setiap rumah rumah anggota kelompok XTC dan jika ada perlawanan maka akan dibacok, selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN, terdakwa, Sdr. ABDUL AZIZ Sdr. RAFLI Alias BOLANG, Sdr. LUTFI dan Sdr. ASEP Alias GOTE berangkat ke rumah salah satu anggota XTC yang bernama Sdr. RAMDAN, sesampainya ditempat tersebut Sdr. RAMDAN menyerahkan secara sukarela atribut kelompok XTC miliknya karena mengaku sakit hati dengan kelompoknya sendiri ; -----

• Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN, terdakwa, Sdr. ABDUL AZIZ, Sdr. RAFLI Alias BOLANG, Sdr. LUTFI dan Sdr. ASEP Alias GOTE berangkat ke rumah salah satu anggota XTC yang bernama Sdr. DUMBEL namun dirinya tidak ada di rumah, selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN, terdakwa, Sdr. ABDUL AZIZ, Sdr. RAFLI Alias BOLANG, Sdr. LUTFI dan Sdr. ASEP Alias GOTE berangkat ke sebuah rumah kontrakan yang terletak Kp. Cipetey Rt. 07/04 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi sambil mencari-cari anak geng motor XTC di rumah kontrakan tersebut

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi tidak ditemukan ;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN dan terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 3 (Tiga) buah kaca kontrakan milik saksi HARUN RASYD BIN AHYAR tersebut dengan cara saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN memukul kaca jendela rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah celurit dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 45 (Empat puluh lima) cm hingga kaca tersebut pecah dan kemudian saksi memukul kaca jendela lainnya dengan menggunakan 1 (Satu) buah golok dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 65 (Enam puluh lima) cm hingga kaca tersebut pecah dan kemudian terdakwa ikut memecahkan kaca jendela dengan menggunakan golok milik Sdr. LUTFI ; -----

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) buah Handphone Merk Vivo warna Hitam, 14 (Empat belas) keping pecahan kaca, 1 (Satu) buah jaket warna biru putih berlogo XTC, 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario Warna Hitam No. Pol : F – 3170 - FI, No. Rangka : MH1JFU113FK02989, 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario Warna Merah No. Pol : Tidak ada, No. Rangka : MH1JFF113DK213106, 1 (Satu) buah celurit dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 45 cm dan 1 (Satu) buah golok dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 65 cm ; -----

-----Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

5. AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan pengrusakan 3 (Tiga) buah kaca jendela rumah kontrakan milik saksi HARUN RASYD BIN AHYAR dengan menggunakan senjata tajam jenis golok ; -----

- Bahwa saksi ditelpon oleh saksi ALPIN BIN YADI untuk datang membantunya karena akan melakukan balas dendam, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama Sdr. RAFLI

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BOLANG yang merupakan kelompok dari BRIGEZ dan saksi ALPIN BIN YADI, Sdr. ASEP Alias GOTE dan terdakwa yang merupakan kelompok dari GBR berkumpul di depan rumah makan Warung Asri; -----

- Bahwa saksi menerangkan kemudian membuat rencana penyerangan dan mengambil jaket XTC di setiap rumah rumah anggota kelompok XTC dan jika ada perlawanan maka akan dibacok, selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi ALPIN BIN YADI, terdakwa, Sdr. ABDUL AZIZ Sdr. RAFLI Alias BOLANG, Sdr. LUTFI dan Sdr. ASEP Alias GOTE berangkat ke rumah salah satu anggota XTC yang bernama Sdr. RAMDAN, sesampainya ditempat tersebut Sdr. RAMDAN menyerahkan secara sukarela atribut kelompok XTC miliknya karena mengaku sakit hati dengan kelompoknya sendiri ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi ALPIN BIN YADI, saksi ROMI FIRMANSYAH BIN JUMHAR (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Sdr. ABDUL AZIZ, Sdr. RAFLI Alias BOLANG, Sdr. LUTFI dan Sdr. ASEP Alias GOTE berangkat ke rumah salah satu anggota XTC yang bernama Sdr. DUMBEL namun dirinya tidak ada di rumah, selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN, terdakwa, Sdr. ABDUL AZIZ, Sdr. RAFLI Alias BOLANG, Sdr. LUTFI dan Sdr. ASEP Alias GOTE berangkat ke sebuah rumah kontrakan yang terletak Kp. Cipetey Rt. 07/04 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi sambil mencari-cari anak geng motor XTC di rumah kontrakan tersebut akan tetapi tidak ditemukan ; -----

- Bahwa bersama-sama dengan saksi ALPIN BIN YADI dan terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 3 (Tiga) buah kaca kontrakan milik saksi HARUN RASYD BIN AHYAR tersebut dengan cara saksi memukul kaca jendela rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah celurit dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 45 (Empat puluh lima) cm hingga kaca tersebut pecah dan kemudian saksi ALPIN BIN YADI memukul kaca jendela lainnya dengan menggunakan 1 (Satu) buah golok dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 65 (Enam puluh lima) cm hingga kaca tersebut pecah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian terdakwa ikut memecahkan kaca jendela dengan menggunakan golok milik Sdr. LUTFI ; -----

- Bahwa saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) buah Handphone Merk Vivo warna Hitam, 14 (Empat belas) keping pecahan kaca, 1 (Satu) buah jaket warna biru putih berlogo XTC, 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario Warna Hitam No. Pol : F – 3170 - FI, No. Rangka : MH1JFU113FK02989, 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario Warna Merah No. Pol : Tidak ada, No. Rangka : MH1JFF113DK213106, 1 (Satu) buah celurit dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 45 cm dan 1 (Satu) buah golok dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 65 cm ; -----

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa mengakui belum pernah dihukum ;

- Bahwa terdakwa mengakui kejadian pengrusakan tersebut terjadi benar pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan di Kp. Cipetey Rt. 07/04 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi ; -----

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pengrusakan terhadap 3 (Tiga) buah kaca jendela rumah kontrakan milik saksi HARUN RASYD BIN AHYAR ; -----

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pengrusakan bersama dengan Sdr. ALPIN dan Sdr. AGUNG ; -----

- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan kaca jendela rumah kontrakan saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Golok, Sdr. ALPIN menggunakan Golok dan Sdr. AGUNG menggunakan Celurit ;

- Bahwa terdakwa bersama Sdr. ALPIN dan Sdr. AGUNG merusak 2 (dua) buah kaca jendela rumah kontrakan dengan cara memukul kaca jendela rumah saksi korban dengan menggunakan senjata tajam milik masing-masing hingga kaca jendela rumah kontrakan tersebut menjadi pecah ; --

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa merusak adalah dikarenakan rumah kontrakan tersebut sering kumpul-kumpul anak Geng Motor XTC dan Sdr. ALPIN mencari anak Geng Motor XTC karena dirinya sakit hati dan ingin mengambil atribut Geng Motor XTC tersebut ; -----
- Bahwa yang juga ikut ke Rumah Kontrakan tersebut yaitu terdakwa, Sdr. ALPIN, Sdr. LUTFI, Sdr. BOTE, Sdr. AJIS (Anggota BGR) Sdr. BOLANG, Sdr. AGUNG (anggota Geng Motor Brigez); -----
- Bahwa awalnya tidak ada yang mengajak untuk pergi ke Rumah Kontrakan tersebut, akan tetapi pada saat terdakwa dan 6 (Enam) orang yang lainnya ke Legok Peteuy untuk Swiping atau mencari anak geng motor XTC, kemudian datang ke rumah kontrakan tersebut karena sering melihat anak geng motor XTC nongkrong di rumah kontrakan tersebut, kemudian kami menduga di dalam kontrakan tersebut ada anak XTC yang mengontrak di sana sehingga Sdr. AGUNG dan Sdr. ALPIN melakukan pengrusakan kaca rumah kontrakan untuk mencari anak geng motor XTC, akan tetapi diduga salah sasaran dan di rumah kontrakan tersebut tidak ada anak geng motor XTC ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 23.00 Wib Sdr. ALPIN dan Sdr. AGUNG sedang nongkrong di Warung Asri Ds. Sukawayana Kec. Cikakak Kab. Sukabumi, kemudian terdakwa mendatangi Sdr. ALPIN dan Sdr. AGUNG di warung asri tersebut, kemudian tidak lama kemudian datang Sdr. AJIS, Sdr. BOTE, Sdr. LUTFI dan Sdr. BOLANG ; -----
- Bahwa di warung ASRI, Sdr. ALPIN mengajak kami untuk mencari Anak geng motor XTC dikarenakan dirinya sakit hati kepada anak geng motor XTC karena Sdr. ALPIN pernah terkena bacok anak geng motor XTC yang tidak diketahui namanya, kemudian sekira jam 24.00 Wib kami melakukan pencarian atau swiping terhadap anak geng motor XTC ke arah Legok Peteuy Kec. Cikakak dan kemudian mencari di salah satu rumah kontrakan yang diduga rumah kontrakan anak geng motor XTC dan sering menjadi tempat nongkrong anak geng motor XTC, kemudian kami mencari-cari anak geng motor XTC di rumah kontrakan tersebut akan tetapi tidak ditemukan anak XTC ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui bersama dengan Sdr. ALPIN dan Sdr. AGUNG melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) buah kaca kontrakan tersebut dengan cara awalnya Sdr. AGUNG memukul kaca jendela rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan Celurit hingga pecah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Sdr. ALPIN juga ikut memukul kaca jendela lainnya dengan menggunakan Golok hingga pecah dan kemudian terdakwa pun ikut memecahkan kaca jendela yang sebelumnya sudah dipecahkan oleh Sdr. AGUNG dengan menggunakan Golok ; -----

- Bahwa terdakwa mengakui setelah melakukan pengrusakan kaca jendela tersebut terdakwa dan teman-temannya kembali pergi ke Kedai Kopi Kang Riri yang berada di Ds. Cimaja Kec. Cikakak dan juga tidak ditemukan anak geng motor XTC, kemudian kami pergi ke Pangsor karena sebelumnya Sdr. ALPIN sudah janji dengan Sdr. RIO yang merupakan anak geng motor XTC dan kemudian di Pangsor dekat My Futsal terjadilah tawuran dengan anak Geng motor XTC, kemudian setelah itu terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan motor bersama dengan Sdr. LUTFI ; -----

- Bahwa terdakwa mengakui senjata tajam yang digunakan oleh Sdr. ALFIN dan Sdr. AGUNG jenis Celurit ; -----

- Bahwa senjata tajam jenis Golok yang terdakwa gunakan untuk melakukan pengrusakan kaca jendela rumah kontrakan tersebut milik Sdr. LUTPI ; -----

- Bahwa pada saat pulang ke rumah senjata tajam jenis Golok tersebut dibawa pulang oleh Sdr. LUTPI dan disimpan oleh Sdr. LUTPI, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui disimpan dimana Golok tersebut ; -----

- Bahwa terdakwa mengakui yang juga membawa senjata tajam yaitu terdakwa dan juga Sdr. LUTFI yang membawa senjata tajam jenis Golok, akan tetapi senjata tajam jenis Golok tersebut dipakai secara bergantian oleh terdakwa dan juga Sdr. LUTFI ; -----

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) buah Handphone Merk Vivo warna Hitam, 14 (Empat belas) keping pecahan kaca, 1 (Satu) buah jaket warna biru putih berlogo XTC, 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario Warna Hitam No. Pol : F – 3170 - FI, No. Rangka : MH1JFU113FK02989, 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario Warna Merah No. Pol : Tidak ada, No. Rangka : MH1JFF113DK213106, 1 (Satu) buah celurit dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 45 cm dan 1 (Satu) buah golok dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 65 cm ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 14 (Empat belas) keping pecahan kaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone Merk Vivo warna Hitam yang di dalamnya terdapat Video Sdr. ALPIN dan Sdr. AGUNG GUMILANG mencari anggota kelompok XTC dengan membawa senjata tajam ; -----
- 1 (Satu) buah celurit dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang ± 45 Cm ; -----
- 1 (Satu) buah jaket warna biru putih berlogo XTC. ; -----
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario Warna Hitam No. Pol : F - 3170 - FI, No. Rangka : MH1JFU113FK02989 ; -----
- 1 (Satu) buah golok dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang ± 65 Cm ; -----
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario Warna Merah No. Pol : Tidak ada, No. Rangka : MH1JFF113DK213106 ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa mengakui kejadian pengrusakan tersebut terjadi benar pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan di Kp. Cipetey Rt. 07/04 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pengrusakan terhadap 3 (Tiga) buah kaca jendela rumah kontrakan milik saksi HARUN RASYD BIN AHYAR ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pengrusakan bersama dengan Sdr. ALPIN dan Sdr. AGUNG ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan kaca jendela rumah kontrakan saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Golok, Sdr. ALPIN menggunakan Golok dan Sdr. AGUNG menggunakan Celurit ; -----
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. ALPIN dan Sdr. AGUNG merusak 2 (dua) buah kaca jendela rumah kontrakan dengan cara memukul kaca jendela rumah saksi korban dengan menggunakan senjata tajam milik masing-masing hingga kaca jendela rumah kontrakan tersebut menjadi pecah ; --
- Bahwa alasan terdakwa merusak adalah dikarenakan rumah kontrakan tersebut sering kumpul-kumpul anak Geng Motor XTC dan Sdr. ALPIN mencari anak Geng Motor XTC karena dirinya sakit hati dan ingin mengambil atribut Geng Motor XTC tersebut ; -----

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa yang juga ikut ke Rumah Kontrakan tersebut yaitu terdakwa, Sdr. ALPIN, Sdr. LUTFI, Sdr. BOTE, Sdr. AJIS (Anggota BGR) Sdr. BOLANG, Sdr. AGUNG (anggota Geng Motor Brigez).;

• Bahwa awalnya tidak ada yang mengajak untuk pergi ke Rumah Kontrakan tersebut, akan tetapi pada saat terdakwa dan 6 (Enam) orang yang lainnya ke Legok Peteuy untuk Swiping atau mencari anak geng motor XTC, kemudian datang ke rumah kontrakan tersebut karena sering melihat anak geng motor XTC nongkrong di rumah kontrakan tersebut, kemudian kami menduga di dalam kontrakan tersebut ada anak XTC yang mengontrak di sana sehingga Sdr. AGUNG dan Sdr. ALPIN melakukan pengrusakan kaca rumah kontrakan untuk mencari anak geng motor XTC, akan tetapi diduga salah sasaran dan di rumah kontrakan tersebut tidak ada anak geng motor XTC ; -----

• Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 23.00 Wib Sdr. ALPIN dan Sdr. AGUNG sedang nongkrong di Warung Asri Ds. Sukawayana Kec. Cikakak Kab. Sukabumi, kemudian terdakwa mendatangi Sdr. ALPIN dan Sdr. AGUNG di warung asri tersebut, kemudian tidak lama kemudian datang Sdr. AJIS, Sdr. BOTE, Sdr. LUTFI dan Sdr. BOLANG ; -----

• Bahwa di warung ASRI, Sdr. ALPIN mengajak kami untuk mencari Anak geng motor XTC dikarenakan dirinya sakit hati kepada anak geng motor XTC karena Sdr. ALPIN pernah terkena bacok anak geng motor XTC yang tidak diketahui namanya, kemudian sekira jam 24.00 Wib kami melakukan pencarian atau swiping terhadap anak geng motor XTC ke arah Legok Peteuy Kec. Cikakak dan kemudian mencari di salah satu rumah kontrakan yang diduga rumah kontrakan anak geng motor XTC dan sering menjadi tempat nongkrong anak geng motor XTC, kemudian kami mencari-cari anak geng motor XTC di rumah kontrakan tersebut akan tetapi tidak ditemukan anak XTC ; -----

• Bahwa terdakwa mengakui bersama dengan Sdr. ALPIN dan Sdr. AGUNG melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) buah kaca kontrakan tersebut dengan cara awalnya Sdr. AGUNG memukul kaca jendela rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan Celurit hingga pecah dan kemudian Sdr. ALPIN juga ikut memukul kaca jendela lainnya dengan menggunakan Golok hingga pecah dan kemudian terdakwa pun ikut memecahkan kaca jendela yang sebelumnya sudah dipecahkan oleh Sdr. AGUNG dengan menggunakan Golok ; -----

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui setelah melakukan pengrusakan kaca jendela tersebut terdakwa dan teman-temannya kembali pergi ke Kedai Kopi Kang Riri yang berada di Ds. Cimaja Kec. Cikakak dan juga tidak ditemukan anak geng motor XTC, kemudian kami pergi ke Pangsor karena sebelumnya Sdr. ALPIN sudah janji dengan Sdr. RIO yang merupakan anak geng motor XTC dan kemudian di Pangsor dekat My Futsal terjadilah tawuran dengan anak Geng motor XTC, kemudian setelah itu terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan motor bersama dengan Sdr. LUTFI ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui senjata tajam yang digunakan oleh Sdr. ALFIN dan Sdr. AGUNG jenis Celurit ; -----
- Bahwa senjata tajam jenis Golok yang terdakwa gunakan untuk melakukan pengrusakan kaca jendela rumah kontrakan tersebut milik Sdr. LUTPI ; -----
- Bahwa pada saat pulang ke rumah senjata tajam jenis Golok tersebut dibawa pulang oleh Sdr. LUTPI dan disimpan oleh Sdr. LUTPI, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui disimpan dimana Golok tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui yang juga membawa senjata tajam yaitu terdakwa dan juga Sdr. LUTFI yang membawa senjata tajam jenis Golok, akan tetapi senjata tajam jenis Golok tersebut dipakai secara bergantian oleh terdakwa dan juga Sdr. LUTFI ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) buah Handphone Merk Vivo warna Hitam, 14 (Empat belas) keping pecahan kaca, 1 (Satu) buah jaket warna biru putih berlogo XTC, 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario Warna Hitam No. Pol : F – 3170 - FI, No. Rangka : MH1JFU113FK02989, 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario Warna Merah No. Pol : Tidak ada, No. Rangka : MH1JFF113DK213106, 1 (Satu) buah celurit dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 45 cm dan 1 (Satu) buah golok dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 65 cm ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang ;

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad 1 Unsur “Setiap orang” ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggung-jawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa ROMI FIRMANSYAH BIN JUMAR yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, dimana terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan (*error in persona*). Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ; -----

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Cbd



Ad 2 "Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang";

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini sesuai dengan Yurisprudensi Nomor : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak dilakukan secara sembunyi, namun tidak harus dilakukan dimuka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan terang-terangan "openlijk" dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah tersebut mempunyai arti yang berlainan dengan dengan "openbaar" atau "dimuka umum". Secara terang-terangan berarti tidak sembunyi dan tidak perlu dimuka umum cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain tetap jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, melempar, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang ataupun mendorong ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan tenaga bersama adalah perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap barang tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang" dalam unsur tersebut adalah 3 (Tiga) buah kaca jendela rumah kontrakan milik saksi HARUN RASYD BIN AHYAR. Bahwa jelas barang yang dimaksud bukanlah milik dari terdakwa ROMI FIRMANSYAH BIN JUMAR ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan di Kp. Cipetey Rt. 07/04 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, terdakwa bersama-sama dengan saksi ALPIN BIN YADI (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Sdr. ABDUL AZIZ, Sdr. RAFLI Alias BOLANG, Sdr. LUTFI dan Sdr. ASEP Alias GOTE telah melakukan pengrusakan terhadap 3 (Tiga) buah kaca kontrakan milik saksi HARUN RASYD BIN AHYAR tersebut dengan cara saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN memukul kaca jendela rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah celurit dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 45 (Empat puluh lima) cm hingga kaca tersebut pecah, kemudian saksi ALPIN BIN YADI juga ikut memukul kaca jendela lainnya dengan menggunakan 1 (Satu) buah golok dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 65 (Enam puluh lima) cm hingga kaca tersebut pecah dan kemudian terdakwa ikut memecahkan kaca jendela dengan menggunakan golok milik Sdr. LUTFI, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi ALPIN BIN YADI, saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN, Sdr. ABDUL AZIZ Sdr. RAFLI Alias BOLANG, Sdr. LUTFI dan Sdr. ASEP Alias GOTE berangkat ke Kedai Kang RIRI di Cimaja Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi untuk mencari anggota kelompok XTC, kemudian ketika di kedai tersebut saksi ALPIN BIN YADI masuk ke kamar kedai dan mencari jaket kelompok XTC di lemari kedai tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ALPIN BIN YADI, saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN, Sdr. ABDUL AZIZ Sdr. RAFLI Alias BOLANG, Sdr. LUTFI dan Sdr. ASEP Alias GOTE berencana berkumpul di Palabuhanratu, ketika diarah pulang ke Palabuhanratu terdakwa bersama-sama dengan saksi ALPIN BIN YADI, saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN, Sdr. ABDUL AZIZ Sdr. RAFLI Alias BOLANG, Sdr. LUTFI dan Sdr. ASEP Alias GOTE dicegat oleh gerombolan kelompok XTC dan sempat terjadi bentrokan yang menyebabkan Sdr. ABDUL AZIZ mengalami luka bacok di bagian kepala sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) jahitan yang mana Sdr. RIO dari kelompok XTC yang melakukan pembacokan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan 3 (Tiga) buah kaca jendela rumah kontrakan milik saksi HARUN RASYD BIN AHYAR menjadi rusak, sehingga menderita kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan merusak 3 (Tiga) buah kaca jendela rumah kontrakan milik

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HARUN RASYD BIN AHYAR tersebut, yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ALPIN BIN YADI (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Sdr. ABDUL AZIZ, Sdr. RAFLI Alias BOLANG, Sdr. LUTFI dan Sdr. ASEP Alias GOTE dilakukan secara terang-terangan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain yang sedang lewat ataupun orang lain yang berada disekitar tempat tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HARUN RASYD BIN AHYAR mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana termuat dalam surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa ALPIN BIN YADI dan terdakwa AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN, maka terhadap barang - barang bukti tersebut, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa ALPIN BIN YADI dan terdakwa AGUNG GUMILANG BIN AL RAHMAN tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ;
- Perbuatan Terdakwa dan kelompoknya meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa belum meminta maaf dan mengganti kerugian terhadap korban pemilik barang yang dirusak ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

-----Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Romi Firmansyah Bin Jumar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (Empat belas) keping pecahan kaca ;
 - 1 (Satu) buah Handphone Merk Vivo warna Hitam yang di dalamnya terdapat Video Sdr. ALPIN dan Sdr. AGUNG GUMILANG mencari anggota kelompok XTC dengan membawa senjata tajam ; -----
 - 1 (Satu) buah celurit dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang ± 45 Cm ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah jaket warna biru putih berlogo XTC. ;
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario Warna Hitam No. Pol : F
- 3170 - FI, No. Rangka : MH1JFU113FK02989 ;
- 1 (Satu) buah golok dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang
± 65 Cm ;
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario Warna Merah No. Pol :
Tidak ada, No. Rangka : MH1JFF113DK213106 ; -----
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara
atas nama terdakwa ALPIN BIN YADI dan terdakwa AGUNG GUMILANG
BIN AL RAHMAN ; -----
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa, tanggal 24 NOVEMBER 2020 , oleh kami, Djoko Wiryono Budhi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Agustinus, S.H, Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIWIN WINARNI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Ferdy Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

Djoko Wiryono Budhi, S.H.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

WIWIN WINARNI, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Cbd